

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang disyariatkan.<sup>1</sup> Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan apiritual dan material.

Prinsip perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip

---

<sup>1</sup> Musfir Aj-Jahroni, *poligami dari berbagai presepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M),5.

<sup>2</sup> Ibid., 13

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, bab 1, pasal 1. 1.





(syari'at) bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai kepercayaan yang dianut, dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.<sup>6</sup>

Ajaran-ajaran Islam Jama'ah yang tidak sesuai dengan LDII juga sudah tidak digunakan lagi. Misalnya, masalah bai'at bagi anggota baru, sekarang bagi siapapun yang akan menjadi anggota LDII boleh masuk tanpa harus berbai'at kepada amir, karena istilah amir atau imam sendiri tidak digunakan lagi dalam LDII yang ada adalah ketua umum dan istilah-istilah lain yang biasa digunakan dalam sebuah organisasi.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan yang mendasar dari ajaran Islam LDII dan Islam pada umumnya yakni tentang poligami, dimana islam yang ada di Indonesia saat ini mengikuti undang-undang perkawinan yang bilamana orang yang mau berpoligami harus meminta izin istri pertama dan dilakukan di depan pengadilan agama setempat.

Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan K.H Abdullah wasian beliau menuturkan bahwasanya seseorang yang ingin melakukan poligami tidak perlu meminta izin istri pertama, akan tetapi kalau izin istri pertama itu lebih baik. Beliau juga menjelaskan bila izin istri terutama itu akan memperjelas nasab seorang anak karena diketahui istri pertama.<sup>8</sup>

Dari latar belakang di atas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang

---

<sup>6</sup> Drs. Muhammad Sufyan Raji Abdullah, LC, *Mengenal Aliran-Aliran Islam Dan Ciri-Ciri Ajarannya*, (Jakarta : LPPI Riyadhus Sholihin, 2003), 100.

<sup>7</sup> Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Direktori LDII Edisi Kedua*, (Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat LDII, 2002), 24.

<sup>8</sup> K.H. Abdullah Wasian, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Mei 2016.



- b. Bagaimana relevansi pandangan ulama' LDII dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan LDII di Sruhi Gedangan Sidoarjo dalam hal izin berpoligami tanpa meminta persetujuan istri pertama ?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah* terhadap pandangan ulama' LDII dalam hal Izin Poligami tanpa meminta persetujuan Istri pertama ?

### D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal ini, maka terlebih dahulu dipaparkan mengenai karya-karya terdahulu, yang relevan dengan pembahasan diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, (Dani Tirtana, 2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tentang penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan kontroversial sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa istri pemohon sudah mengizinkan suaminya

<sup>9</sup> Dani Tirtana, "Analisis yuridis izin poligami dalam putusan pengadilan agama Jakarta Selatan", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



karena telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Dalam skripsi ini isbat nikah tidak bisa dilakukan karena rukun yang tidak terpenuhi dalam yaitu ketiadaan wali nasab yang digantikan oleh seorang kiyai tanpa adanya taukil ayah.

4. Izin poligami dalam Prespektif Hukum Islam (studi terhadap putusan pengadilan agama Mataram 2009).<sup>12</sup> Liga binankit 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami. di sini hakim mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak isteri pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (3), walaupun asas alternatif tidak terpenuhi. Kemudian pada perkara No. 27/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini mengabulkan izin poligami walaupun bila ditelaah Pemohon tidak memiliki kekuatan finansial dalam memberikan nafkah keluarganya apabila dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaannya. Pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami dalam perkara ini karena melihat asas alternatif dan komulatifnya terpenuhi.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Liga Binankit, *"Izin poligami dalam prespektif hukum islam (studi terhadap putusan pengadilan agama Mataram 2009)"*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012) digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## G. Definisi operasional

Penelitian ini membahas tentang Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Dari Istri Pertama (Studi Pemikiran LDII Di Sruri Kec.Gedangan Kab. Sidoarjo). Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu :

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata al-manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat, *Maṣlahah* merupakan bentuk *mufrád* (tunggal) yang jama'nya (plural) al-*maṣhálíh*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *Maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat , baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemandharatan dan kesulitan.<sup>13</sup>

*Maṣlahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *Mursalah*. Kata *Maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *Mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maṣlahah Mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan abdul wahhab khallaf, berarti "sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya". Sehingga ia

<sup>13</sup> Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawbit al- Maṣlahah fi al-Syari'ah al- Islamiyah*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1997) 23.





a. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku atau pun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yakni tentang poligami tanpa meminta izin dari istri pertama.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data dari naungan LDII. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.<sup>18</sup> Cara mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang terkait.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup> Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada Narasumber, yaitu kepada beberapa pimpinan, kyai-kyai dan ustad-ustad yang ada di Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Sruni Gedangan Sidoarjo.

d. Observasi

Observasi pada intinya adalah sebuah proses pengamatan atau pemantauan akan suatu Objek atau masalah yang dari situ akan di ambil laporan atau kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*( Jogjakarta : Fakultas Psikologi, 1991), 226.

<sup>19</sup> Cholid Narbuka, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Antarka 2001), 83.





